

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Didalam kehidupan sehari-hari manusia yang merupakan makhluk sosial dalam kesehariannya pasti melakukan interaksi antar sesama, baik secara langsung dengan bertatap muka atau dengan menggunakan media sosial. Hal yang paling lumrah interaksi sosial yang terjadi secara langsung didalam kehidupan manusia yaitu ketika bertemunya antara masyarakat yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli yang terjadi di pasar-pasar tradisional, dimana mereka dalam melakukan transaksi jual beli terkadang mereka melakukan akad secara langsung seperti perjanjian antara pedagang dan pembeli yang sering kita kenal dengan istilah akad *khiyar*.

Diadakannya akad *khiyar* oleh syara' agar kedua orang yang melakukan kegiatan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.¹

Menurut Ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seorang pembeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.²

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 286.

²Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 178.

Menurut Wahbah al Zuhaili, *khiyar* dilakukan oleh orang yang berakad dimana orang tersebut memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad. Jika *khiyar* yang dimaksud adalah *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* atau *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*.³

Terdapat Fenomena yang unik di Pasar Sekar Putih yang lokasinya berada di jalan Teja, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Pasar ini merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 1996. Pasar Sekar Putih merupakan pasar tradisional dimana masyarakat banyak yang berjualan seperti pedagang sayuran, pakaian, sepatu, sandal, kebutuhan pokok, serta perabotan rumah.

Di Pasar Sekar Putih penjual yang berjualan disana tempatnya dibagi menjadi beberapa macam kios atau biasa disebut los. Los yaitu pengelompokan tempat berjualan bagi pedagang di Pasar Sekar Putih yang telah ditentukan oleh Dinas Pasar Sekar Putih, seperti los ikan, los daging, atau biasa disebut gang tengah Pasar Sekar Putih. Penjual yang berjualan di gang tengah Pasar Sekar Putih rata-rata mereka berjualan sepatu dan sandal, serta perabotan rumah.

Disini peneliti mewawancarai inisial Iw selaku penjual baju, penulis mengamati sistem penjualan baju yang berada di los B yang melakukan transaksi jual beli dengan pembelinya. Pada saat itu ada seorang pembeli yang ingin membelikan baju untuk anaknya, sedangkan baju itu dianggap memiliki kualitas sangat bagus dengan harga Rp.250.000.00. Namun baju yang dibeli masih diragukan oleh pembeli karena takut tidak cocok dan ukurannya kebesaran untuk

³Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*, (Malang: Literindo Berkah Karya, 2020), 19.

anaknyanya yang berada di pondok pesantren, sehingga pembeli memesan dan menentukan baju yang ukurannya lebih besar dan dengan harga yang sama sebagai ganti ketika baju yang dibawa tidak pas dibadan anaknyanya. Sedangkan pihak toko (Penjual) mengiyakan kepada pembeli, apabila baju yang dipilih tidak cocok dan tidak pas dibadan anaknyanya, maka baju tersebut boleh ditukar dengan ukuran yang pas dan model baju yang sama yang telah disepakati antara keduanya.⁴

Beberapa hari kemudian si pembeli datang lagi ke los B pada penjual baju untuk menukar baju yang dibeli dengan ukuran yang pas dibadan anaknyanya. Namun, baju dengan kualitas yang ia beli sudah tidak ada karena laku. Si penjual memberikan usulan kepada si pembeli untuk menukar bajunya dengan model lain sesuai keinginan pembeli. Pembeli menyetujui usulan dari penjual untuk menukar baju dengan model lain, akan tetapi si pembeli tidak tahu kalau penjual meminta tambahan uang. Baju yang tidak cocok tersebut ditukar dengan model yang si pembeli sukai dengan harga Rp.275.000.00, maka si pembeli menambah kekurangan uang dari penukaran baju sebanyak Rp. 25.000.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak L penjual sepatu dimana sepatu tersebut kekecilan untuk anaknyanya dengan harga Rp.100.000.00, keesokan harinya si pembeli datang untuk menukar sepatu tersebut akan tetapi merek yang dibeli tidak ada yang pas untuk ukuran kaki anaknyanya, setelah itu bapak Lutfi selaku penjual menawarkan harga sepatu yang harganya sama dengan merek yang berbeda dan pembeli pun menyetujui hal tersebut meskipun berbeda mereknya.⁵

⁴Iw selaku Penjual Baju, *Wawancara* langsung, (Juncangcang, 26 Februari 2023).

⁵Lf selaku Penjual Sepatu, *Wawancara* langsung, (Juncangcang 26 Februari 2023).

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Fn selaku pembeli baju dimana dia mengungkapkan saya membeli baju di toko tersebut untuk suami saya karena kekecilan setelah mau ditukar penjual tersebut tidak mau karena capnya sudah dihilangkan sama suami saya, sehingga penjual ditoko tersebut tidak mau menukarnya dengan yang lain.⁶

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Ns selaku pembeli baju dimana dia mengungkapkan saya membeli baju di toko tersebut untuk anak saya setelah mau dibawa baju tersebut ternyata ada lubang pada baju tersebut sehingga saya membatalkan transaksi pada baju yang telah dibeli.⁷

Analisis penulis setelah mendatangi dengan mewawancarai seorang Ibu penjual baju di los Pasar Sekar Putih. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana terjadinya sistem jual beli dengan akad *khiyar* yang telah dipraktikkan, baik secara pemahaman hukum dan faktor yang berakibat batalnya akad *khiyar*. Karena terdapat sebuah kejadian yang hukumnya belum pasti secara analisis memakai syarat akad *khiyar* dalam jual beli.

Dari hasil informasi yang ditemui penulis mengenai hak *khiyar* pada beberapa toko di los Pasar Sekar Putih yang terletak di Jalan Teja, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Penulis juga memilih hanya beberapa toko los yang ada di Pasar Sekar Putih sebagai objek penelitian sehingga ini yang menjadi daya tarik yang ingin diteliti oleh penulis.

Berdasarkan fakta dan analisis diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Penerapan Hak Khiyar Ru’yah Jual Beli pada Toko Los di Pasar**

⁶Fn selaku Konsumen, *Wawancara* langsung, (Juncangcang 26 Februari 2023).

⁷Ns selaku Konsumen, *Wawancara* langsung, (Juncangcang 26 Februari 2023).

Sekar Putih (Studi Kasus Toko Los Pasar Sekar Putih di Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penerapan Hak *Khiyar* di Toko Los Pasar Sekar Putih?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Penerapan *Khiyar Rukyah* di Toko Los Pasar Sekar Putih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penerapan hak *khiyar* di toko los pasar sekar putih Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah pada penerapan *khiyar ru'yah* di toko los pasar sekar putih Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai penerapan hak *khiyar* pada jual beli yaitu:

1. Bagi peneliti : Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terhadap permasalahan yang sedang terjadi yakni penerapan hak *khiyar* pada jual beli di Pasar Sekar Putih yang berada di Jalan teja, Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura : Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah referensi bagi mahasiswa di perpustakaan

IAIN Madura mengenai penerapan hak *khiyar* jual beli di Pasar Sekar Putih yang berada di Jalan Teja, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi masyarakat : Diharapkan dapat memberikan hasil yang positif sehingga masyarakat paham tentang pelaksanaan akad *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Sekar Putih yang berada di Jalan Teja, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

1. *Khiyar* merupakan hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.
2. *Khiyar ruyah* (penglihatan) adalah kondisi ketika salah satu pihak yang melangsungkan akad memiliki hak untuk membatalkan ataupun melanjutkan akad saat melihat langsung barang yang diakadkan dikarenakan sebelumnya ia belum melihat secara langsung barang tersebut.
3. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang, waktu.
5. Hukum Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan peraturan yang bersangkutan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.